

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 08 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (L.N.No.38 Tahun 1974) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 (L.N. No. 5/1975) tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 (L.N. No.6/1975) tentang Penyusunan APBD ; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh2 cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/ DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Tingkat II Kebumen ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1981 No.903/3201 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun Anggaran 1981/1982 ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.972/05936 tanggal 18 Maret 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Ganjaran Daerah Tingkat II dan Kecamatan tahun 1981/1982.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang2 Panitia Anggaran Tanggal 3 s/d 5 Maret 1982 ;
2. Pembicaraan dalam sidang2 Pleno DPRD tanggal 13 Maret 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 3.007.290.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n Rp. 2.319.798.000,-

Pembangunan Rp. 687.500.000,-

Rp. 3.007.298.000,-



b. B e l a n j a :

R u t i n	Rp. 2.319.798.000,-	
Pebangunan	Rp. 687.500.000,-	Rp. 3.007.298.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 351.110.000,-	
Pembangunan	Rp. 5.269.818.000,-	Rp. 5.620.928.000,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 351.110.000,-	
Pembangunan	Rp. 5.269.818.000,-	Rp. 5.620.928.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A I dan A II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan mulai berlaku mulai tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada tanggal : 13 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Kab. DATI II K E B U M E N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N :

Ketua

SINGGIH RAMELAN.

Drs. H. DADIJONO JUDOPRAJITNO.
NIP. 130345779.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl.
31 Agustus 1982 No. 903/761/1982.

Diundangkan pada tanggal 26 Maret 1983.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1983 Seri D Nomor 3a.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

SOEPARNO SH.
NIP. 010013919.

DOKUMENTASI HUKUM KAB. DATI II KEBUMEN	
Nomor Induk	
Tgl. Register	
Sal / Berasal dari	
Nomor Buku	
Copy ke	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN

P e n d a p a t a n

J u m l a h

R U T I N :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 1.844.943.000,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :		
3.1. Pajak Daerah	Rp. 34.750.000,-	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 351.080.000,-	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah	-	
3.4. Penerimaan dari Dinas	Rp. 700.000,-	
3.5. Penerimaan lain2	Rp. 128.325.000,-	
		Rp. 514.855.000,-
4. P i n j a m a n		Rp. -
		Rp. 2.359.798.000,-
5. Tabungan Daerah		Rp. 40.000.000,-
		Rp. 2.319.798.000,-

P E M B A N G U N A N :

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. -	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 578.500.000,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri	Rp. 109.000.000,-	
4. P i n j a m a n	Rp. -	
		Rp. 687.500.000,-

J u m l a h Rp. 3.007.298.000,-

DAERAH KABUPATEN

ANGGARAN 1982 / 1983.

LAMPIRAN : A.

B e l a n j a	J u m l a h
<u>R U T I N :</u>	
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.629.303.000,-
2. Belanja Barang	Rp. 220.420.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 77.200.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 23.100.000,-
5. Belanja lain2	Rp. -
6. Anggaran pinjaman/hutang dan bunga	Rp. 32.500.000,-
7. Belanja Pensiunan	Rp. 289.700.000,-
8. Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 8.550.000,-
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 39.025.000,-
10. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. -
	Rp. 2.319.798.000,-
<u>P E M B A N G U N A N :</u>	
1. Bidang Ekonomi	Rp. 182.250.000,-
2. Bidang Sosial	Rp. 108.750.000,-
3. Bidang Umum	Rp. 324.000.000,-
4. Bantuan kepada Daerah Bawahan	Rp. 25.000.000,-
5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. 47.500.000,-
	Rp. 687.500.000,-
J u m l a h	Rp. 3.007.298.000,-



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 17 Januari 1984 Nomor
188.3/10/1984.

Ralat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Januari 1984 Nomor
188.3/10/1984. (Perda No. 14 Tahun 1982).

1. Semua perkataan yang berbunyi "Retribusi Administrasi
Ijin" diubah menjadi "biaya administrasi Perijinan".
2. Perkataan " Retribusi " pada Pasal 3 ayat (2) diubah
menjadi " biaya ".
3. Diantara perkataan " sesuatu ijin. " dan " dari "
pada Pasal 4 disisipkan perkataan " dimaksud Pasal 2
Peraturan Daerah ini " .
4. Perkataan " Ketua " dibawah perkataan " Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen " di
tulis dengan huruf besar " KETUA ".

-----oOo-----